

Isu Mutakhir

Hotben Situmorang^{*)}

Uji Publik Standar Nasional Pendidikan

Masalah mutu dan relevansi pendidikan merupakan salah satu masalah pendidikan nasional yang sampai sekarang belum dapat diatasi secara tuntas. Mutu pendidikan nasional yang belum dapat diunggulkan dan belum mampu bersaing didunia internasional serta kesenjangan mutu antar wilayah dan antar sekolah dicoba diatasi dengan memberlakukan standar nasional pendidikan. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 33 ayat (1), disebutkan standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Standar itu digunakan sebagai acuan pengembangan masing-masing komponen tersebut. Akan tetapi dalam UU itu belum dijabarkan lebih lanjut ketentuan tentang standar nasional pendidikan, agar dapat dipedomani secara operasional tetapi akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas menyiapkan kedelapan konsep standar nasional pendidikan

untuk diajukan ke Mendiknas. Konsep standar nasional pendidikan itu disusun oleh BSNP bekerjasama dengan pakar yang relevan dan disosialisasikan ke berbagai kalangan untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan. Sampai akhir tahun 2006 atas usul BSNP, Mendiknas telah menetapkan standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen). Dalam rangka uji publik BSNP memaparkan dan mendiskusikan draf standar proses, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan dalam bulan Desember 2006 di Jakarta.

Terkait dengan kedua standar yang telah disosialisasikan (standar isi dan standar kompetensi lulusan) setiap sekolah dipersilakan menyusun kurikulum sendiri dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan itu. Setiap satuan pendidikan diperkenankan merumuskan dan mengatur susunan kurikulum sendiri dengan muatan minimal sesuai "standar isi". Pengelolaan yang dilaksanakan tingkat satuan pendidikan

diharapkan mengarah pada pencapaian "standar kompetensi lulusan".

Dari paparan tim *ad hoc* dan diskusi yang berkembang dapat dipahami bahwa rumusan standar yang dirumuskan BSNP dan akan ditetapkan berupa Permen. Permen tersebut akan menjadi acuan akreditasi dan bahan pertimbangan kebijakan mengenai "*performance*" satuan pendidikan. Kebijakan yang dimaksud dapat berupa dukungan pengembangan berupa finansial atau fasilitas lainnya, akan tetapi juga menjadi ukuran kelayakan layanannya.

Draf final standar proses pendidikan banyak menyoroti tertib administrasi yang seharusnya dilaksanakan guru dan tingkat satuan pendidikan. Draf yang diajukan oleh tim *ad hoc* terkesan merupakan kompilasi aktivitas proses belajar yang selama ini telah terlaksana dan kebanyakan mengatur tertib administrasi, yang antara lain adalah penyusunan silabus dan hal-hal terkait dengan perancangan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain masalah

^{*)} Kepala Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (I) BPK PENABUR Jakarta

administrasi draf ini juga memunculkan “rasio” jumlah rombongan belajar di setiap kelas dan rasio jam mengajar berdasarkan pertimbangan ideal untuk ketercapaian proses pembelajaran yang maksimal. Hal sensitif dan banyak diperdebatkan oleh peserta uji publik adalah meminta peninjauan kembali adalah ratio mengajar guru karena sangat berdampak pada aspek finansial:

1. Wajib tatap muka bagi seorang guru SD = 27 jam pelajaran/minggu @ 35 menit.
2. Wajib tatap muka bagi seorang guru SMP = 18 jam pelajaran/minggu @ 40 menit.
3. Wajib tatap muka bagi seorang guru SMA = 18 jam pelajaran/minggu @ 45 menit.
4. Ratio rombongan belajar tingkat SD = 28 siswa per kelas.
5. Ratio rombongan belajar tingkat SMP = 32 siswa per kelas.
6. Ratio rombongan belajar tingkat SMA = 32 siswa per kelas.

Reaksi peserta yang berasal dari lembaga pendidikan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat langsung menerima angka-angka yang disampaikan tim *ad hoc* dengan pertimbangan pembiayaan pendidikan menjadi beban RAPBN dan RAPBD. Akan tetapi peserta yang mewakili lembaga pendidikan swasta belum dapat meyakini pendanaan dari pemerintah. Pada kesempatan ini juga muncul pertanyaan apakah seluruh lembaga pendidikan akan dikelola pemerintah termasuk swasta. Penjelasan anggota

BSNP secara tegas menyatakan usulan ini didasarkan pada PP 19 dan UU No. 20 tentang SISDIKNAS, dimana tidak ada lagi dikotomi antara swasta dan negeri. Namun penjelasan itu tidak menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan.

Kritik yang disampaikan oleh panel uji publik ditampung oleh tim *ad hoc* untuk menjadi rumusan final dan akan ditandatangani oleh Mendiknas, yang selanjutnya akan berlaku sebagai Permen. Saat ini pengelola dan aktivis pendidikan dapat merencanakan program yang akan dilaksanakan di masa depan. BSNP masih dapat menerima masukan secara tertulis sampai draft akhir disampaikan ke Mendiknas.

Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan dirumuskan dengan pendekatan pengalaman lapangan, dan dibatasi hanya pada biaya operasional pendidikan. Standar biaya investasi dan biaya personal akan diatur kemudian secara terpisah. Dengan berpandangan pada korelasi mutu dengan pembiayaan maka untuk menjaga mutu pendidikan yang baik maka standar pembiayaan minimal dirumuskan dengan memperhitungkan seluruh biaya personil (gaji, tunjangan dan faktor yang melekat pada gaji), biaya alat tulis sekolah, biaya rapat, biaya penilaian, biaya pemeliharaan, biaya pembinaan serta daya dan jasa yang diperkirakan terpakai. Standar yang dirumuskan terbatas pada sekolah pendidikan umum (SD, SMP dan SMA), sementara sekolah kejuruan belum dapat

distandarkan dikarenakan keberagaman yang demikian luas dan waktu pengkajian yang terbatas.

Asumsi yang dipergunakan dalam menghitung biaya rata-rata per murid menyesuaikan dengan standar proses, sehingga untuk SD ditetapkan minimal ada 6 rombongan belajar dan setiap rombongan belajar terdapat jumlah siswa 28 orang. Untuk SMP dan SMA masing-masing dengan minimal ada 3 rombongan belajar dengan jumlah siswa 32 orang setiap rombongan belajar. Untuk membedakan faktor kemahalan dan keunikan setiap daerah maka diberlakukan indeks kemahalan untuk setiap kabupaten di seluruh Indonesia. Standar pembiayaan tersebut akan dipergunakan untuk mengukur kelayakan sekolah dalam hal pembiayaan, dan untuk menjadi pertimbangan kebijakan pendanaan dari berbagai program pemerintah.

Perhitungan yang telah didasarkan kajian audit keuangan yang memerlukan kompetensi pemahaman perhitungan keuangan tidak banyak dipahami peserta. Diskusi berpusat pada angka yang dijadikan patokan, yakni pembiayaan tenaga pendidik dengan golongan III A pada struktur pegawai negeri. Nampaknya perhitungan itu perlu dikaji lebih lanjut oleh orang yang berkeahlian yang sesuai.

Panduan Penilaian

Standar penilaian pendidikan disusun dalam tiga modul berjenjang. Modul utama berupa standar penilaian pendidikan, modul berikutnya

berupa panduan umum penilaian pendidikan dan modul ketiga adalah modul panduan penilaian kelompok mata pelajaran. Secara umum standar penilaian lebih merumuskan tertib administrasi penilaian yang seharusnya dilakukan seorang guru. Rancangan yang disusun mengacu pada proses yang selama ini berlaku dan belum mengarah pada pelaksanaan kurikulum yang berbasis kompetensi.

Diskusi yang muncul hanya terkait dengan pengalaman teknis pelaksanaan yang berbeda-beda. Penilaian ujian praktek pada pelajaran agama Islam agaknya lebih masuk akal dan mudah dipahami dikarenakan mengukur tata aturan pelaksanaan ibadah solat dan lain-lain, berbeda dengan pelaksanaan uji praktek pada bidang studi agama Kristen yang terkesan dipaksakan mempunyai kriteria sama dengan agama lainnya.

Sebagian besar peserta yang diundang dan hadir tidak memahami pelaksanaan lapangan terlebih dengan bentuk-bentuk pelaksanaan Kurikulum berbasis kompetensi, dan pada akhirnya diskusi tidak terlalu menarik.

Jenis Sekolah

Pada seminar yang dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum di Hotel Santika Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2006 dipaparkan adanya pelaksanaan sekolah bertaraf internasional yang didasarkan pada interpretasi undang-undang yang

mengamanatkan keterlaksanaannya di setiap kabupaten. Pelaksanaan yang terjadi di lapangan sangat berbeda-beda sehingga perlu diluruskan kembali dan ditegaskan bahwa sekolah yang ada di Indonesia dikategorikan menjadi 6 (enam) menurut pengelolaannya sebagai berikut.

1. Sekolah kategori standar
2. Sekolah kategori mandiri
3. Sekolah berbasis keunggulan lokal
4. Sekolah bertaraf internasional
5. Sekolah yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing
6. Lembaga pendidikan asing di NKRI

Setiap satu kategori mempunyai kriteria yang berbeda atau nilai lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Sekolah kategori standar seyogianya memenuhi standar minimal dari kriteria yang dikeluarkan oleh BSNP, dan yang tidak memenuhi standar minimal tersebut akan mendapat tindakan kebijakan diknas setempat. Selanjutnya sekolah dengan kategori mandiri sudah *melampaui* kriteria berkategori standar jika dinilai dari sisi pengelolaan. Sementara yang berbasis keunggulan lokal dapat disejajarkan dengan yang bertaraf internasional. Sekolah berkategori bertaraf internasional serta yang berkeunggulan lokal sudah seharusnya melampaui ukuran kriteria mandiri. Karakteristik penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional harus dilaksanakan dengan kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan standar

pendidikan negara maju, dalam artian negara yang lebih maju dari Indonesia.

Keempat kategori di atas diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan swasta dalam negeri untuk kepentingan warga negara Indonesia. Sedangkan kedua kategori lainnya diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negara asing yang ditujukan untuk kepentingan warga negara asing.

Sumber Informasi:

Draf Uji Publik Standar Proses, BSNP, Jakarta, Hotel Ciputra 11-12 Desember 2006

Draf Uji Publik Standar Pembelajaran, BSNP, Jakarta Hotel Ciputra, 15-16 Desember 2006

Draf Uji Publik Standar Penilaian Pendidikan, BSNP, Hotel Ciputra, 17-18 Desember 2006

Seminar pelaksanaan sekolah bertaraf Internasional, Pusat Kurikulum, Yogyakarta 21 Desember 2006